



# KEBIJAKAN PENANGANAN **ORANG ASING** **DI INDONESIA**

Made Selly Dwi Suryanti  
M. Zaenul Muttaqin




# KEBIJAKAN PENANGANAN ORANG ASING DI INDONESIA



Penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Namun, beberapa kebijakan telah dibuat Pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. Buku ini secara singkat akan menjelaskan penanganan Pemerintah Indonesia dalam rangka membantu permasalahan pengungsi dan pencari suaka tahun 2010 – 2013. Bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan dalam menangani pengungsi dan pencari suaka bisa dilihat dari kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negerinya. Buku ini juga menjelaskan secara konseptual penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# **KEBIJAKAN PENANGANAN ORANG ASING DI INDONESIA**

**Made Selly Dwi Suryanti  
M. Zaenul Muttaqin**



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

# KEBIJAKAN PENANGANAN ORANG ASING DI INDONESIA

**Penulis** : Made Selly Dwi Suryanti  
M. Zaenul Muttaqin

**Editor** : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Estri Tusmiantika Tama

**ISBN** : 978-623-120-448-6

**No. HKI** : EC00202430827

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :  
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Kebijakan Penanganan Orang Asing di Indonesia**". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun penerapan di tingkat daerah dalam penanganan imigran ilegal. Kebijakan ini berdampak bagi para pencari suaka yang kesulitan dalam menjalankan peran-peran kemanusiaannya dan mewujudkan prinsip-prinsip humanitarisme.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 IMIGRASI DAN HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>6</b>
A. Migrasi Ilegal .....	6
B. <i>Asylum Seekers</i> (Pencari Suaka) dan <i>Refugees</i> (Pengungsi) .....	8
C. Hak Asasi Manusia .....	9
D. Hukum Internasional dan Manajemen Pemulangan Pengungsi.....	12
E. Kebijakan Anti Penyelundupan.....	13
<b>BAB 3 POLA PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL” OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.....</b>	<b>14</b>
A. Persoalan “Imigran Ilegal” di Indonesia .....	14
B. Prosedur Birokrasi dan Peraturan Tentang Imigran di Daerah.....	16
C. Sanksi Terhadap “Imigran Ilegal” .....	19
D. Pembangunan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) ....	20
E. Penanganan Pihak Daerah Terhadap “Imigran Ilegal” .....	23
<b>BAB 4 KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL” .....</b>	<b>28</b>
A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani “Imigran Ilegal” .....	28
B. Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi.....	32
C. Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia .....	37
<b>BAB 5 KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL” .....</b>	<b>46</b>
A. Kerjasama Internasional .....	46
B. Forum <i>Bali Process</i> .....	52

<b>BAB 6 PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM</b>	
<b>PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL” .....</b>	<b>59</b>
A. Peran Organisasi Internasional Dalam Menangani	
“Imigran Ilegal” .....	59
B. Peran UNHCR dan IOM .....	62
<b>BAB 7 PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Peningkatan Jumlah “Imigran Ilegal” Di Indonesia Termasuk Pengungsi Dan Pencari Suaka 2008 – 2012 (Hasan, 2012) .....	2
Tabel 3. 1	Voluntary Return “Imigran Ilegal” Di Indonesia 2010 .....	39
Tabel 3. 2	Jumlah Resettler 2001 – 2010.....	41
Tabel 5. 1	Jumlah “imigran ilegal” di Rudenim Bangil.....	22



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Pengungsi dan Pencari suaka adalah masalah lampau yang sampai saat ini ada. Secara umum, keberadaan mereka ada karena beberapa faktor seperti bencana sosial dan bencana alam. Namun, pada faktanya, yang menjadi bahasan dalam buku ini adalah mereka yang menjadi korban bencana sosial atau bencana yang disebabkan oleh manusia yaitu perang. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mencari perlindungan dengan melarikan diri dari negara asal.

Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Artinya, secara moril, negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mandat utama tentang perdamaian dan hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights). Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Amidojo, 1951). Sehingga, Indonesia dalam penanganan pengungsi juga memperhatikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia dan juga tetap menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Pengungsi dan pencari suaka adalah mereka yang tidak mampu mencari kehidupan yang layak tanpa bantuan perlindungan dari negara. Pengungsi dan Pencari Suaka adalah mereka yang dikategorisasikan kaum rentan yang dengan terpaksa meninggalkan daerah asalnya untuk sebuah perlindungan. Maka dari itu, tidak sedikit mereka pergi dengan alasan keselamatan

# BAB 2

## IMIGRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Bab ini sebagai pijakan awal memahami beberapa konsep penting yang menjadi pintu masuk pembahasan “imigran ilegal” dan kebijakan Pemerintah. Penting untuk mengetahui acuan dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani “imigran ilegal”.

### A. Migrasi Ilegal

Migrasi merupakan kegiatan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas administratif (migrasi internal) atau juga dengan melewati batas-batas politik atau negara (migrasi internasional) (seperti yang dikutip Sinha, 2005). Dengan kata lain, migrasi merupakan perpindahan penduduk yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain (Widiani, 2008). Selain itu, migrasi juga memiliki pengertian menurut beberapa ahli seperti Clarke J.L., Trewartha G.T., Eisenstadt S.N., Mirsha S.K., Ross J.A bahwa migrasi tersebut menekankan pada arus batas-batas politik seperti melewati jalur negara, perbatasan negara, sampai perbatasan internasional dan termasuk juga mengenai jarak tempuh, tempat kelahiran. Dapat dikatakan bahwa migrasi merupakan proses gerakan atau perpindahan suatu individu atau kelompok dari tempat tinggal asal ke tempat tinggal tujuan yang diikuti dengan jenis batas geografis. Proses tersebut dinamakan sebagai gerakan teritorial. Melalui pergerakan atau perpindahan tersebut akan ditemukan wadah baru seperti tempat tinggal, baik itu tempat tinggal milik sendiri

# BAB 3

## POLA PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL” OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Setelah membaca beberapa konsep penting yang digunakan sebagai pijakan ke isi buku ini. Bab ini lebih terlebih dahulu menjelaskan bagaimana “imigran ilegal” menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan dunia. Bab ini kemudian disusun untuk melihat pola penanganan yang diberikan melalui kebijakan-kebijakan domestik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah.

### A. Persoalan “Imigran Ilegal” di Indonesia

Isu tentang imigran atau pengungsi di Indonesia diawali sejak tahun 1970an. Isu tersebut berkaitan dengan konflik yang terjadi di Vietnam. Para imigran dan pengungsi kemudian dijuluki sebagai manusia perahu atau boat people. Mereka masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih aman.

Pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi tidak bisa memberikan kebijakan spesifik terkait dengan keberadaan mereka. Tapi, karena Pemerintah Indonesia berada dan tergabung dalam payung hukum internasional, maka Pemerintah Indonesia menerima keberadaan mereka atas nama hak asasi manusia. Kemudian, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia adalah menempatkan mereka di Pulau Galang, Provinsi Riau. Pengungsi asal Vietnam tersebut ditempatkan di Pulau Galang sejak tahun 1979 - 1996. Hal tersebut yang menjadi titik sebab

# BAB 4

## KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL”

Bab ini akan melihat kebijakan dalam negeri dan secara umum menjelaskan kebijakan luar negeri yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia. Secara umum, bab ini menjelaskan bahwasannya dalam penanganan “imigran ilegal” Pemerintah tidak serta merta lepas tangan dalam penanganannya. Pemerintah Indonesia yang sangat menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia juga menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor untuk menerima keberadaan mereka. Walaupun, secara hukum tertulis pemerintah Indonesia bukanlah sebagai negara yang memiliki tanggungjawab. Bab Ini akan menceritakan seputar kebijakan pemerintah Indonesia dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak abai terhadap mereka dan pemerintah tetap mempertimbangkan penegakan hukum yang berlaku di domestic bagi “imigran ilegal” yang melanggar aturan selama berada di Indonesia.

### **A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani “Imigran Ilegal”**

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi 1951 dan menandatangani protokol 1967 tentang pengungsi. Artinya dalam menangani “imigran ilegal” atau pengungsi yang masuk ke Indonesia, pemerintah tidak memiliki tanggung jawab penuh untuk menerima dan memberikan bantuan kepada mereka. Tapi di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB dan berada di bawah payung hukum internasional

# BAB 5

## KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL”

Peran Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan “imigran ilegal” di Indonesia tentu tidak akan dilakukan sendiri. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga melibatkan lembaga internasional. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membentuk sebuah kerjasama internasional seperti mengajak Lembaga internasional yang dimaksudkan yakni United Nations High Commissioner for Refugees dan International Organizations for Migrations. Pemerintah melibatkan kedua lembaga tersebut karena pada proses penentuan status Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukannya sendiri, di samping itu UNHCR dan IOM telah melihat keberhasilan Indonesia dalam menangani kasus Kamboja pada tahun 1979, sehingga UNHCR dan IOM ingin berkontribusi dengan cara membantu Indonesia dalam menangani kasus “imigran ilegal” terutama dalam proses penentuan status. Selain itu, pembentukan forum regional bernama *Bali Process* dengan ketua timnya adalah Indonesia, membentuk sebuah forum diskusi untuk memecahkan permasalahan ini. Bab ini secara spesifik akan menjelaskan bentuk kerjasama internasional tersebut.

### A. Kerjasama Internasional

Permasalahan imigran ilegal baik pengungsi maupun pencari suaka di Indonesia semakin bertambah. Indonesia sebagai negara transit tentu tidak akan menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Pemerintah Indonesia dalam

# BAB 6

## PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN “IMIGRAN ILEGAL”

Bab ini akan lebih spesifik bercerita tentang tugas dan fungsi dua organisasi internasional dalam menangani masalah “imigran ilegal” di Indonesia. Dua lembaga tersebut sudah dijelaskan secara umum pada bab berikutnya, namun dalam bab ini lebih melihat bagaimana lembaga ini beroperasi. Keterlibatan lembaga ini juga sebagai bentuk nyata perwujudan kerjasama internasional yang digagas oleh Pemerintah Indonesia dan Lembaga Internasional.

### **A. Peran Organisasi Internasional Dalam Menangani “Imigran Ilegal”**

Keterlibatan organisasi internasional di Indonesia dalam menangani “imigran ilegal” sebetulnya sudah ada sejak zaman manusia perahu tahun 1970an. Saat itu organisasi internasional yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah UNHCR. UNHCR berdiri tahun 1951 di bawah arahan PBB, dengan melihat kondisi Indonesia yang saat itu dibanjiri pengungsi dari Vietnam maka, UNHCR masuk untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan proses registrasi.

Keberadaan UNHCR di Indonesia sampai saat ini adalah atas permintaan Pemerintah Indonesia karena pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan proses per-registrasian imigran. Di samping karena pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup, pemerintah juga melihat bahwa akan menghadapi gelombang imigran yang semakin besar.

# BAB

# 7

# PENUTUP

Buku ini melihat bagaimana praktik Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani “imigran ilegal” yang masuk pada kisaran tahun 2010 - 2013. Buku ini secara spesifik menjelaskan tanggungjawab Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak “imigran ilegal” yang sejak tahun 2017 telah diubah kategorisasinya menjadi pencari suaka dan pengungsi.

Indonesia yang sejak awal kemunculan boat people telah bekerjasama dengan Lembaga Internasional seperti UNHCR dan IOM. Kemudian, kerjasama tersebut diperpanjang karena pergerakan imigran yang semakin masif. Beberapa kebijakan seperti kerjasama internasional terus dilakukan, kerjasama regional juga dikembangkan melalui pertemuan Bali Process. Pertemuan ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan hak-hak dari para “imigran ilegal”. Walaupun pada kenyataannya Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi.

Kebijakan Pemerintah Indonesia juga dilakukan dengan mengajak kerjasama pada instansi-instansi negara seperti POLRI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Secara garis besar buku ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan solusi terhadap pemecahan masalah “imigran ilegal” tersebut dengan melakukan koordinasi terhadap negara asal “imigran ilegal” dan negara tujuan “imigran ilegal”.

## DAFTAR PUSTAKA

- 4 December, pp 723 – 740, American Political Science Association.  
Bett A & Loescher G., 2011, "Refugees in International Relations", Oxford
- Afriandi F & Nizmi YE, 2014, 'Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka', *Jurnal Transnasional* Vol. 5 No. 2 (Februari).
- Al-Waha, A.A., 2011, 'Hak-Hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional', UNHCR&UIN, Jakarta.
- ALNAP Report,, 'Evaluation of Humanitarian Action: Course Reference Manual', [www.alnap.org](http://www.alnap.org).
- ALNAP, 2006, 'Evaluating Humanitarian Action Using the OEDC-DAC Criteria',
- Alunaza, H., & Juani, M. K. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 2(1), 1-17.
- Ambarwati., Denny, R., Rina, R. (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andea, R.E., 2013, 'Peran International Organization for Migrations dalam Menangani Permasalahan Imigran asal Timur Tengah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Anggadha, A., & Andalan, B. (2012, 6 Juli). 5.732 Imigran Gelap Ada di Indonesia. *Viva News Nasional*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/333457-5-732-imigran-gelap-ada-di-indonesia>



- Arnold. (2012, 6 Juli). Ribuan Imigran Gelap Jejal Indonesia. Media Indonesia.com. diakses pada tanggal 12 Desember 2012, dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/06/331480/284/1/Ribuan-Imigran-Gelap-Jejali-Indonesia>
- Bacon, D., 2008, "Illegal People; How Globalization Create Migration and Criminalize Immigrants", Beacon Press ,Boston.
- Barnett M & Weiss T.G., 2008, "Humanitarian in Question: Politics, Power, Ethics",
- Barnett, M., 2005, "Humanitarian Transformed", Perspectives on Politics, Vol. 3, No.
- Betts, A., Loescher, G., & Milner, J. (2013). The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): The politics and practice of refugee protection. Routledge.
- Bourbeau, P. (2011). The securitization of migration: A study of movement and order. Taylor & Francis.
- Calhoun, C. (2008). The imperative to reduce suffering: Charity, progress, and emergencies in the field of humanitarian action. *Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics*, 73–97. Cornell University Pers, United States of America.
- Dawer, J., 2004, "Illegal Immigrants, Health Care and Social Responsibility", *The Hastings Center Report*, Vol 34 No. 1 (Jan - Feb 2004) pp 34 - 41, The Hastings Center.
- Duffield, M. (2010). The liberal way of development and the development–security impasse: Exploring the global life-chance divide. *Security Dialogue*, 41(1), 53–76.
- Duffield, M. (2014). *Global governance and the new wars: The merging of development and security*. Bloomsbury Publishing.
- Duffield, M., 2001, 'Global Governance and The New Wars', Zed Books, United Kingdom.

- Fajar. (2012, 21 April). Ratusan Imigran Afghanistan Terdampar di Malang. *Metrotvnews*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://www.metrotvnews.com/mobile-site/read/newsvideo/2012/04/21/149539/Ratusan-Imigran-Afgh>
- Fassin, D. (2007). Humanitarianism: A nongovernmental government. *Nongovernmental Politics*, 151.
- Feller, E, et al., 2003, "Refugee Protection in International Law", Cambridge University Press, United Kingdom.
- Geiger, M., & Pécoud, A. (2010). The politics of international migration management. In *The politics of international migration management* (pp. 1–20). Springer.
- GHA Report, 2013, "International Humanitarian Responses 2008 – 2013".
- Ginty, M.R., 2015, 'The Routledge Companion to Humanitarian Action, Chapter 7 Neutrality and Impartiality by Laura Hammond', New York.
- Hartono, H. (2010). Peran Migrasi dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Hasan, R. (2012, 6 Juli). Indonesia Kebanjiran Imigran Gelap. *Majalah Tempo*. Diakses pada tanggal 6 November 2012, dari <HTTP://WWW.TEMPO.CO/READ/NEWS/2012/07/06/173415266/INDONESIA-KEBANJIRAN-IMIGRAN-GELAP>
- Hathaway, J. C. (2021). *The rights of refugees under international law*. Cambridge University Press.
- Henry, N., 1988, "Adminstrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan", Rajawali Press, Jakarta.
- Heruriani, 2010, 'Kewenangan UNHCR dalam Penanganan Masalah Pengungsi Asing', Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

- Holsti, K.J. (2011). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis* (terjemahan oleh Wawan Juwanda). Jakarta: Erlangga.
- Houghstad, B. (1999). *Strategy Theory [Electronic Version]*. KUNNE Nedtegnelse n 02/99, SINTEF Industrial Management 1999.
- <http://www.unhcr.org/4565a5742.html>, diakses pada 14 Desember 2015.
- <http://www.unhcr.org/526a22cb6.html>, diakses pada 14 Desember 2015.
- IOM, 2008, 'Annual Report 2008', IOM.
- IOM, 2009, 'Annual Report 2009', IOM.
- Jones and Bartlett Learning. (TT). Chapter 1: Basic Strategy Concepts. Diakses pada tanggal 31 Desember 2012, dari <http://www.jblearning.com>
- Kuncara, M.T., (2010), 'Upaya Diplomasi Australia Terhadap Indonesia dalam Menghadapi Imigrasi Ilegal dan Penyelundupan Imigran ke Australia', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 6 No. 2.
- Kuncara, M. T. (2010). *Upaya-Upaya Diplomasi Australia Terhadap Indonesia Dalam Menghadapi Imigrasi Ilegal dan Penyelundupan Imigran Ke Australia [Versi Elektronik]*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol6 No. 2 September 2010 hlm. 72 - 97.
- Leader, N., 2000, 'The Politics of Principles: The Principles of Humanitarian Action in Practice', Overseas Development Institute, <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/311.pdf>, diakses pada 14 Desember 2015.
- Leckie, S. (2007). *Housing and Property Restitution Rights of Refugees and Displaced Persons: Laws, Cases, and Materials*. Cambridge University Press.
- Little, A., & Vaughan-Williams, N. (2017). *Stopping boats, saving lives, securing subjects: Humanitarian borders in Europe and*

Australia. *European Journal of International Relations*, 23(3), 533–556.

Loescher et al, (2008), 'The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); The Politics and Practice of Refugee Protection into The Twenty- First Century'. Routledge Global Institutions. London.

Loescher, G., Betts, A., & Milner, J. J. H. S. (2008). *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): the politics and practice of refugee protection into the twenty-first century*. (No Title).

Lubis, M. T. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lubis, M. T. (1993). *In Search of Human Rights; Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Orders, 1966-1990*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mackintosh, K., 2000, 'The Principles of Humanitarian Action in Humanitarian Law', overseas development institute, <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf>, diakses pada 14 Desember 2015

Mansur, ADM&Gultom, E., 2008, 'Urgensi Perlindungan Korban Perang',

Mansur, D. M., Arief, & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban dan Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mills, K., 2007, "Neo Humanitarianism; The Role of International Humanitarian Norms and Organization in Contemporary Conflict", *Global Governance* Vol. 11 No. 2 April - June, pp 161 - 183, Lynne Rienner Publisher

Moloeng, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Moloeng, L., 2011, 'Metodologi Penelitian Kualitatif ', Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, S. (2012). Peranan WHO dalam Membantu Menangani HIV/AIDS di Indonesia [Versi Elektronik]. Jurnal Online TransBORDER, Edisi I, Volume 1 (Januari-Juni) 2012, hlm. 212-225.
- Muradi, 2015, 'The Police, The Immigrations Office and Illegal Immigrants: Indonesian's Cases', Journal of Politic and Law Volume 8, No 2, 2015, Canadian Center in Science and Education.
- Musyawir. (2011, 21 Desember). Imigran Korban Kapal Tenggelam Dipindah ke Rudenim. Antara News. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/78902/imigran-korban-kapal-tenggelam-dipindah-ke-Rudenim>
- Musyawir. (2012, 23 April). 30 Imigran Afghanistan Dititipkan di Rudenim Bangil. Antaraneews. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://antarajatim.com/lihat/berita/86382/30-imigran-afghanistan-dititipkan-di-Rudenim-bangil>
- Nainggolan, P. P. (2010). Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan [Versi Elektronik]. Jurnal Kajian Vol. 15 No.1 Maret 2010 hlm.111 - 139.
- Ningsih, V.P. 2014, 'Upaya International Organization for Migrations dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia', eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2), hal 477 - 490.
- NN. (2012, 21 April). Puluhan Imigran Afghanistan Terdampar di Pantai Wonogoro. Metrotvnews. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/04/21/149516/Puluhan-Imigran-Afghanistan-Terdampar-di-Pantai-Wonogoro/1>

- OECD, 1999, 'Evaluation and Aid Effectiveness; Evaluating Humanitarian Action in Complex Emergencies', Development Assistance Committee, .
- Overseas Development Institute March 2006, London.
- Pallister-Wilkins, P. (2017). Humanitarian rescue/sovereign capture and the policing of possible responses to violent borders. *Global Policy*, 8, 19–24.
- Perkowski, N. (2018). Frontex and the convergence of humanitarianism, human rights and security. *Security Dialogue*, 49(6), 457–475.
- Phillip, J. 2011, 'Asylum Seekers and Refugees: What are The Fact?', Parliament of Australia. Australia.
- Phillips, J. (2011). Asylum Sekker and Refugees: What are the facts?. Parliament of Australia-Department of Parliamentary Service.
- Prolog Consult, 2007, 'Evaluation of Humanitarian Aid by and for NGOs', European Commission Humanitarian Aid, [http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/2007/humanitarian\\_guide.pdf](http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/2007/humanitarian_guide.pdf), diakses pada 14 Desember 2015.
- RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ramalingam, B et all, 2009, 'Counting What Counts;Perfomance and Effectiveness in the Humanitarian Sector', [alnap.org](http://alnap.org), [www.alnap.org/pool/files/8rhach1.pdf](http://www.alnap.org/pool/files/8rhach1.pdf) diakses pada 7 Januari 2016.
- Redfield, P. (2005). Doctors, borders, and life in crisis. *Cultural Anthropology*, 20(3), 328–361.
- Reid-Henry, S. M. (2014). Humanitarianism as liberal diagnostic: humanitarian reason and the political rationalities of the liberal will-to-care. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 39(3), 418–431.

- Robinson, C. (2017). Tracing and explaining securitization: Social mechanisms, process tracing and the securitization of irregular migration. *Security Dialogue*, 48(6), 505–523.
- Roselle, L&Spray.S., 2012, 'Research and Writing in International Relations', Pearson Education.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinha, B. R. K. (2005). *Human Migration: Concept and Approach*. [Electronic Version]. *Foldrajzi Ertesito 2005*. LIV. Evf. 3-4 Fuzet, pp 403 – 414.
- Sofinar, A. (2001). *Perlindungan – Melindungi Pengungsi di Indonesia. Tentang UNHCR: Tugas dan Kegiatan*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan>
- Stavinoha, L., & Ramakrishnan, K. (2020). Beyond humanitarian logics: Volunteer-refugee encounters in Chios and Paris. *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development*, 11(2), 165–186.
- Subkhi, M. (2012, 23 April). 30 Imigran Gelap Afghanistan Ditampung di Rudenim Surabaya. *Berita Jatim*. Diakses pada tanggal 6 November 2012, dari <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/hukum&kriminal/2012-04-23/133345/30ImigranGelapAfghanistanDitampungdiRudenimSurabaya>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B', Alfabeta, Bandung.
- Sultoni dkk, 2014, 'The Reason of Indonesia not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia', *Student Journal*.

- Sumirat, D. (2011, 21 Desember). Puluhan Imigran yang Selamat Dipindah ke Pasuruan. *Liputan6.com*. Diakses pada tanggal 6 November 2012, dari <http://berita.liputan6.com/read/368503/puluhan-imigran-yang-selamat-dipindah-ke-pasuruan>
- Suryanti, MDS., 2014, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani "imigran ilegal" di Rudenim Bangil' Skripsi, Universitas Udayana, Bali.
- Sweeney, J. A. (2009). Credibility, proof and refugee law. *International Journal of Refugee Law*, 21(4), 700-726.
- Tazzioli, M. (2016). Border displacements. Challenging the politics of rescue between Mare Nostrum and Triton. *Migration Studies*, 4(1), 1-19.
- Tazzioli, M., & Garelli, G. (2020). Containment beyond detention: The hotspot system and disrupted migration movements across Europe. *Environment and Planning D: Society and Space*, 38(6), 1009-1027.
- UNHCR Indonesia. (2011). The UN Refugees Indonesia, Supporting Document; General Information for Asylum Seeker . Diakses pada tanggal 21 November 2012 dari <http://www.unhcr.or.id/id/search-result?searchword=definisi%20pencari%20sua&searchphrase=all>
- UNHCR, 2005, 'Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional', Departemen Perlindungan Internasional UNHCR, Jakarta.
- UNHCR, 2006, 'Standard and Indicator in UNHCR Operations', UNHCR.org, <http://www.unhcr.org/40eaa9804.html>, diakses pada 14 Desember 2015.
- UNHCR, 2007, 'Mission and Statement', UNHCR Global Appeal,
- UNHCR, 2013, 'UNHCR Mandate', [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org), University Press, United State.



- UU Keimigrasian, 2011, 'Undang-Undang Keimigrasian RI No.6 Tahun 2011', Sinar Grafika, Jakarta.
- Vaux, T., 2012, 'Humanitarian Trend and Dilemmas', Humanitarian-Leaders.org (an article), <http://www.humanitarianleaders.org/wp-content/uploads/2012/11/11.-Humanitarian-Trends-Dilemmas.pdf>, diakses pada 14 Desember 2015.
- Wahyuni, Tri., 2015, 'UNHCR: Jumlah Pengungsi di Indonesia Meningkat', CNN Indonesia News Rabu 29 Juli 2015, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>, diakses pada 14 Desember 2015.
- Walters, W. (2010). Foucault and frontiers. Routledge New York.
- Wandi. (2011, 20 Desember). Menlu: Lanjutkan Kerjasama Antarnegara Atasi Imigran Gelap. Info Publik. Diakses pada tanggal 8 Januari 2013, dari <http://infopublik.org/mc/jakarta/?page=news&newsid=12107>
- Wangke, H. (2012). Indonesia dan Masalah Imigran Gelap [Versi Elektronik]. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Info Singkat Vol. IV, No. 17/1/P3DI/September/2012.
- Weber, M., 2001, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism", Routledge Classic, New York.
- Whittaker, D.J., 2006, 'Asylum Seekers and Refugees in the Contemporary World', Routledge Taylor and Francis Group, London.
- Widiyani, E. D. (2008). Tren Migrasi Perburuhan Internasional. Jurnal Dinamika HAM, Vol. 8 No. 3 September - Desember 2008, hlm.259 - 271. Hlm. 260 -
- Yoenianto, A. (2012, 14 Juli). 20 Imigran Kabur di Perjalanan. Seputar Indonesia. Diakses pada tanggal 21 November 2012, <http://www.seputarindosiar.com/edisisicetak/content/510795/>

Zachary, G.P., 2008, "Humanitarian Dilemmas", *The Wilson Quarterly*-1976 Vol. 32 No. 3 pp 44 - 51, *Wilson Quarterly*.

## TENTANG PENULIS

Made Selly Dwi Suryanti merupakan dosen hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Papua. Memiliki konsentrasi pada bidang Humanitarianisme, Migrasi Global, Studi Konflik dan Perdamaian.

M. Zaenul Muttaqin adalah dosen Ilmu Administrasi Negara di Universitas Cenderawasih. Menyelesaikan studi sarjana dan magister di Universitas Jember. Minat dan keahliannya adalah kebijakan publik, studi gender, dan komunikasi kebijakan.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202430827, 15 April 2024

**Pencipta**

Nama : **Made Selly Dwi Suryanti dan M. Zaenul Muttaqin**

Alamat : Jln. Imogiri Timur Km. 6.5, RT. 007, Ds. Nglebeng, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, 55191

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Made Selly Dwi Suryanti dan M. Zaenul Muttaqin**

Alamat : Jln. Imogiri Timur Km. 6.5, RT. 007, Ds. Nglebeng, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, 55191

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Kebijakan Penanganan Orang Asing Di Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 16 Maret 2024, di Purbalingga

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000606183

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.